



**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan  
Harmonis Loyal Adaptif

# LAPORAN TAHUNAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI PUBLIK  
(PPID) PEMBANTU TAHUN 2021



**DINAS PERINDUSTRIAN  
DAN PERDAGANGAN  
PROVINSI LAMPUNG**

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunianya sehingga Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Tahun 2021 dapat tersusun dan terselesaikan sebagaimana mestinya.

Penyusunan Laporan Tahunan ini adalah rekapitulasi pelayanan informasi publik sepanjang tahun 2021 sebagai bentuk pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung yang tertuang melalui Keputusan Gubernur.

Laporan Layanan Informasi Publik yang telah tersusun ini tidaklah sempurna, oleh sebab itu kami membuka diri untuk segala jenis saran dan masukan agar penyusunan laporan tahunan selanjutnya dapat tersusun dengan lebih baik lagi.

Bandar Lampung, Maret 2022

Sekretaris Dinas Perindustrian  
dan Perdagangan Provinsi Lampung,  
Selaku Ketua PPID Pembantu,



# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR LAMPIRAN .....	iii
<b>BAB I GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK</b>	
A. Dasar Hukum PPID.....	1
B. Tugas dan Fungsi PPID.....	2
C. Azas Pelayanan Informasi Publik.....	4
D. Struktur Organisasi Layanan Informasi Publik.....	5
<b>BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK</b>	
A. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik .....	7
B. Sumber Daya Manusia Layanan Informasi Publik .....	8
C. Anggaran Layanan Informasi Publik.....	8
<b>BAB III PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK</b>	
A. Mekanisme Layanan Informasi Publik.....	9
B. Kategori Informasi Publik .....	10
C. Kategori Informasi yang Dikecualikan.....	10
D. Jumlah Permintaan Informasi dan Waktu Pemenuhan Informasi:	
1. Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan.....	13
2. Permintaan Informasi Publik yang ditolak dan alasannya .....	14
E. Monev KIP 2021 .....	14
F. Sarana Penunjang Layanan Informasi Publik	
1. Website .....	14
2. Media Sosial .....	15
3. Papan Informasi.....	15
G. Kendala Layanan Informasi Publik	
1. Internal .....	15
2. Eksternal.....	15
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan .....	16
B. Saran .....	16

**LAMPIRAN**

1. Surat Keputusan (SK) PPID PEMBANTU
2. Struktur Organisasi
3. SPT Admin PPID Pembantu
4. Foto dan

# BAGIAN I

## Gambaran Umum dan Kebijakan Layanan Informasi

### A. Dasar Hukum PPID

Di era digital saat ini keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Keberadaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 Tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana. Berikut ini diantaranya dasar hukum/landasan dalam pengelolaan informasi publik;

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/12/M.PAN/18/Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Hubungan Masyarakat di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor G/225/III.07/HK/2016 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Lampung
7. Peraturan Gubernur Lampung Tahun 2017 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Lampung Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan publik yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan Pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya tata kelola Pemerintahan yang baik (*good governance*).

Selain itu dengan pengelolaan yang baik, maka pemerintah dapat bersama-sama memberikan informasi yang berimbang, akurat dan terpercaya sehingga apa yang diterima oleh masyarakat ialah berita-berita yang benar. Hal ini penting dilakukan untuk meminimalisir berita-berita *hoax* yang marak beredar bahkan tidak diketahui sumber serta kebenarannya.

#### **B. Tugas dan Fungsi PPID Pembantu :**

Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.

### **Fungsi:**

1. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi publik di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung;
2. Pengolahan, penataan, dan penyimpanan data dan/atau informasi publik yang diperoleh di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung;
3. Mengelola dan melayani informasi publik serta dokumentasi di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.
4. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip – prinsip pelayanan prima;
5. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
6. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan dengan berdasarkan aturan yang berlaku dan analisa kajian terhadap data dan informasi terkait;
7. Melakukan pemutakhiran atau pembaharuan informasi dan dokumentasi secara berkala;
8. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
9. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
10. Memberikan pertimbangan dan kajian cakupan pemberian informasi, tujuan permintaan informasi serta mekanisme pemberian informasi;
11. Membuat Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang dikecualikan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.

### **C. Azas Pelayanan Informasi Publik**

#### **1. Transparansi**

Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.

#### **2. Akuntabilitas**

Dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **3. Kondisional**

Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas.

#### **4. Partisipatif**

Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan Informasi Publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.

#### **5. Kesamaan Hak**

Tidak Diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, agama, ras, golongan, gender dan status ekonomi.

#### **6. Keseimbangan hak dan kewajiban**

Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak.

**STRUKTUR ORGANISASI PPID PEMBANTU .  
PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
PROVINSI LAMPUNG**

No	Jabatan Dalam Tim PPID	Nama/Jabatan
	Atasan PPID	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
	Ketua PPID	Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
	Sekretaris PPID	Kasubbag Umum & Kepegawaian
<b>I</b>	<b><i>Bidang Pendukung Sekretariat PLID</i></b>	
		1. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana
		2. Kasubbag Keuangan dan Aset Sekretariat
		3. Kasubbag Perencanaan Sekretariat
		4. Kasi Distribusi dan Logistik
		5. Kasi Kerjasama dan Promosi Investasi Industri
		6. Staf Pelaksana
		7. Staf Pelaksana
<b>II</b>	<b><i>Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi</i></b>	
	Koordinator	Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri
	Anggota	1. Kasubbag Tata Usaha UPTD BPSMB
		2. Kasubbag Tata Usaha UPTD Kemasan
		3. Kasi Pengolahan Data dan Informasi Industri
		4. Kasi Standarisasi Industri
		5. Staf Pelaksana
		6. Staf Pelaksana
<b>III</b>	<b><i>Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi</i></b>	
	Koordinator	Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri
	Anggota	1. Kasi Ekspor dan Impor
		2. Kasi Pembangunan Sumber Daya Industri
		3. Kasi Pembinaan Industri Hijau
		4. Kasi Fasilitasi Industri
		5. Staf Pelaksana
		6. Staf Pelaksana
<b>IV</b>	<b><i>Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi</i></b>	
	Koordinator	Kepala Bidang Kerjasama Pengawasan dan Pembangunan Sumber Daya Industri
	Anggota	1. Kasi Pengawasan dan Pengendalian Industri
		2. Kasi Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga
		3. Kasi Pengembangan Kreativitas Industri
		4. Kasi Standarisasi Industri
		5. Staf Pelaksana
		6. Staf Pelaksana

**STRUKTUR ORGANISASI PPID PEMBANTU  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
PROVINSI LAMPUNG**



Sesuai amanat Pasal 6 ayat (3)  
Permendagri 3 Tahun 2017

Pemerintah Provinsi Lampung  
membentuk Pengelola Layanan  
Informasi dan Dokumentasi (PLID)

PPID Pembantu Dinas Perindustrian dan  
Perdagangan Provinsi Lampung ditetapkan  
dengan keputusan Kepala Dinas  
Perindustrian dan Perdagangan Provinsi  
Lampung.

## BAGIAN II

### Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi

#### a. Organisasi Pelaksana PPID

Organisasi pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung dengan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Nomor : 85/V.26/Sekret.1/SK/I/2021 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.

Berdasarkan Keputusan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung tersebut di atas, maka Pelaksana PPID Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung adalah sebagai berikut :

**PPID Pembantu :** Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, yang membawahi seluruh bidang yang ada di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.

#### b. Sarana dan Prasarana

##### Pelayanan Informasi Publik

Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan layanan informasi publik

##### Ruang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi

PPID Pembantu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung telah memiliki ruangan yang telah dilengkapi fasilitas penunjang sebagai sarana koordinasi maupun konsultasi bagi PPID Pembantu maupun Pemohon informasi di Jl. Cut Meutia No.44 Bandar Lampung.

##### Desk Informasi Publik.

Dalam rangka memberikan pelayanan informasi kepada pemohon informasi yang datang langsung, dilengkapi dengan :

- 1 meja front desk dan kursi petugas serta kursi tamu,
- 1 unit PC/laptop yang terhubung dengan internet ;
- 1 unit televisi;
- 1 buah papan pengumuman;
- 1 tempat leaflet, koran;
- 1 buah filling cabinet sebagai tempat penyimpanan arsip.
- Formulir layanan informasi terdiri dari formulir permintaan informasi publik, tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik, tanda bukti penyerahan informasi publik serta formulir pengajuan keberatan.

**Free Wifi Area.**

Tersedia sarana penunjang akses informasi dan dokumentasi melalui media internet, berupa free wifi area yang dapat dimanfaatkan oleh para pemohon informasi.

**c. Sumber Daya Pelayanan Informasi Publik**

Sumber Daya Manusia yang menangani pelayanan informasi dan dokumentasi publik pada PPID Pembantu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung seluruh sumber daya manusia yang ada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi

**d. Anggaran Pelayanan Informasi****Anggaran**

Anggaran operasional pelayanan informasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tahun 2020.

Belum dianggarkan pada DIPA kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.

**e. Waktu Pelayanan Informasi Publik**

Waktu efektif setiap hari kerja, diluar jam kerja layanan informasi dapat diajukan melalui email atau fax maupun media sosial.

**Pelayanan Informasi :**

1. Senin s/d Kamis  
Pukul : 08.00 s/d 15.00 WIB
2. Jum'at  
Pukul : 08.00 s/d 11.00 WIB

## BAGIAN III

### PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

#### A. Mekanisme Layanan Informasi Publik

Organisasi pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Nomor : 85/V.26/Sekret.1/SK/I/2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Tahun 2021.

Berdasarkan Susunan organisasi yang telah ditentukan maka pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dengan Mekanisme atau tahapan - tahapan sebagai berikut;

1. Membuat dan mengumpulkan data
2. Menerima data lalu mengkonsep data
3. Mengoreksi konsep data dan menyerahkan hasil konsep data ke PPID Pembantu
4. Mengkoreksi hasil konsep data dan menyerahkan hasilnya ke atasan PPID
5. Menetapkan suatu informasi dan menyetujui informasi untuk diakses ke publik
6. Bidang pelayanan informasi dan Dokumentasi mengakses data ke publik

## **B. Kategori Informasi Publik**

Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, terdiri dari beberapa jenis informasi antara lain:

- ✓ **INFORMASI YANG DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA** (sesuai ketentuan pasal 9 Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan pasal 11 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik).
- ✓ **INFORMASI YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT**  
(sesuai ketentuan pasal 11 Undang- Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik).
- ✓ **INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SECARA SERTA MERTA**  
(sesuai ketentuan pasal 10 Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan pasal 12 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik)

## **C. Kategori Informasi yang Dikecualikan**

Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali:

- a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat:
  1. menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;

2. mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana; 3. mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencanarencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional; 4. membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau 5. membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum.
- b. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
  - c. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu: 1. informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri; 2. dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi; 3. jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya; 4. gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atau instalasi militer;

5. data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan dan/atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau data terkait kerjasama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia; 6. sistem persandianegara; dan/atau 7. sistem intelijen negara.
- d. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
- e. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional: 1. rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik negara; 2. rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan model operasi institusi keuangan; 3. rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negara/daerah lainnya; 4. rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti; 5. rencana awal investasi asing; 6. proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya; dan/atau 7. hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang.
- f. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri : 1. posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara dalam hubungannya dengan negosiasi internasional; 2. korespondensi diplomatik antarnegara; 3. sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam menjalankan hubungan internasional; dan/atau 4. perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis Indonesia di luar negeri.

- g. Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
- h. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: 1. riwayat dan kondisi anggotakeluarga; 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; 4. hasil hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau 5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.
- i. memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;
- j. informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.

#### **D. Jumlah Permintaan Informasi dan Waktu Pemenuhan Informasi:**

##### **1. Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan**

Sepanjang Tahun 2021 seluruh permintaan Informasi Publik yang dimohonkan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung telah dilaksanakan dengan baik seperti informasi dokumentasi kegiatan, produk hukum, kebijakan terkait tata laksana, pelayanan publik dan program-program kerja terkait bidang perindustrian maupun bidang perdagangan yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung semua dipenuhi dalam bentuk informasi public melalui berbagai media sosial yang dikelola.

## 2. Permintaan Informasi Publik yang ditolak dan alasannya

Sepanjang tahun 2021 tidak ada Permohonan Informasi Publik yang ditolak oleh PPID Pembantu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.

### **E. Monev KIP 2021**

Pelayanan Permohonan Informasi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung menggunakan berbagai macam cara yaitu melalui permohonan informasi di PPID Utama, PPID Pembantu di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD), melalui Website PPID yang bisa dilaksanakan permohonan secara Online melalui Website SP4N Lapor Provinsi Lampung (<https://lampung.lapor.go.id>) dan juga melalui surat elektronik (E-mail).

Selama Tahun 2021 PPID Pembantu pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung belum pernah menerima aduan melalui website SP4N Lapor. Pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID Pembantu pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung dilaksanakan dengan 2 (dua) cara, yaitu pelayanan yang dilakukan secara online (melalui SIP-PPID) dan offline (melalui desk layanan). Permohonan yang dilakukan melalui SIP-PPID dapat secara langsung di akses oleh masyarakat luas melalui jaringan internet.

### **F. Sarana Penunjang Layanan Informasi Publik**

Pelayanan Informasi Publik dilakukan setiap hari kerja yaitu pada hari Senin s/d Jumat Pukul 08.00-15.00 dan diluar jam kerja layanan informasi dapat diajukan melalui email maupun media sosial yang dimiliki dan dikelola oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung diantaranya;

### 1. Website dan Email



Website : <http://disperindag.lampungprov.go.id>



Email : [disperindag@lampungprov.go.id](mailto:disperindag@lampungprov.go.id)

### 2. Media Sosial



Instagram : perindaglampung



Facebook : Dinas PerindagLampung

### 3. Papan Informasi

Tersedia 2 papan informasi yang disediakan dalam rangka pemenuhan informasi publik diantaranya:

- 1 Papan Informasi White Board yang terletak di ruang PPID Pembantu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
- 1 Papan Informasi yang terletak di ruang lobi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung

## 6. Kendala Layanan Informasi Publik

### 1. Internal

Secara internal tidak terdapat kendala berarti, semua terlaksana dengan baik atas bantuan seluruh pihak dan Sumber Daya Manusia serta Sarana Prasarana pendukung yang memadai. Kendala hanya berupa waktu pemenuhan informasi publik yang tidak terupdate secara riil time, dikarenakan harus menunggu proses koreksi dan pengolahan data.

### 2. Eksternal

Tidak terdapat kendala eksternal dalam pemenuhan Layanan Informasi Publik yang dikelola oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung sepanjang Tahun 2021.

## BAGIAN IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

**S**ebagai tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas layanan informasi direncanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Gelar Informasi Publik di Tahun 2022
2. Penambahan SDM yang menangani Pelayanan Informasi Publik.
3. Peningkatan PPID Pembantu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
4. Peningkatan Koordinasi antara PPID Utama dengan PPID Pembantu melalui DESK PPID.
5. Upgrading Website PPID dalam rangka kemudahan layanan terhadap pengguna informasi
6. Ruang Arsip yang memadai terkait dokumen yang dikuasai oleh Badan Publik

Perlu adanya pemahaman lebih lanjut tentang PPID kepada masyarakat, terutama jenis informasi publik dan tata cara permohonan informasi tersebut dengan melakukan tatap muka langsung yang dapat dilakukan melalui sosialisasi, sarasehan, *workshop* maupun bimbingan teknis. Selain itu, dukungan anggaran yang lebih memadai juga diharapkan dapat diberikan pada tahun anggaran berikutnya, sehingga pelaksanaan tugas dan operasional PPID Provinsi Lampung dapat lebih maksimal kedepannya.

**DAFTAR  
LAMPIRAN**



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**  
**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

Jl. Cut Mutia No. 44 Telp/Fax (0721) 470305, Email : [disperindag@lampungprov.go.id](mailto:disperindag@lampungprov.go.id)  
**BANDAR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS**  
**PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**  
**PROVINSI LAMPUNG**  
**Nomor : 85/V.26/Sekret.1/SK/I/2021**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM**  
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU**  
**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG**

**KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG,**

- Menimbang : a. Dalam rangka penyusunan keanggotaan Tim Pelaksana PPID pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, serta untuk lebih meningkatkan pelayanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- b. Bahwa informasi public adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikirim dan/atau diterima oleh suatu badan publik dikelola yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Lampung. Informasi publik perlu didukung dengan dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana layanan sehingga berdaya guna dan berhasil guna secara optimal.
- c. Sehubungan dengan huruf a dan b tersebut di atas dan agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar, efektif dan terkoordinasi, dipandang perlu menyusun Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik;
9. Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor G/225/III.07/HK/2016 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Lampung.

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

Kesatu : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Kedua : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
2. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama sesuai kebutuhan;
3. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
4. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
5. Mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung; dan
6. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
Pada tanggal 14 Januari 2021

  
DINAS  
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG  
DINAS KEPERAWATAN  
SATRIA ALAM, SE, M.Si  
Pembina Utama Madya  
Nip. 19610307 198603 1 007

Tembusan :

1. Gubernur Lampung,
2. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung,
3. Inspektur, Inspektorat Provinsi Lampung,
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung,
5. Himpunan Keputusan. -----

**TIM PPID PEMBANTU  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
PROVINSI LAMPUNG  
TAHUN 2021**

No	Jabatan Dalam Tim PPID	Nama/Jabatan
	Atasan PPID	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
	Ketua PPID	Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
	Sekretaris PPID	Kasubbag Umum & Kepegawaian
<b>I</b>	<b><i>Bidang Pendukung Sekretariat PLID</i></b>	
		1. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana
		2. Kasubbag Keuangan dan Aset
		3. Kasubbag Perencanaan
		4. Kasi Distribusi dan Logistik
		5. Kasi Kerjasama dan Promosi Investasi Industri
		6. Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		7. Staf Sub Bagian Perencanaan
<b>II</b>	<b><i>Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi</i></b>	
	Koordinator	Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri
	Anggota	1. Kasubbag Tata Usaha UPTD BPSMB
		2. Kasubbag Tata Usaha UPTD BIPOK
		3. Kasi Pengolahan Data dan Informasi Industri
		4. Kasi Standarisasi Industri
		5. Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		6. Staf UPTD BPSMB
<b>III</b>	<b><i>Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi</i></b>	
	Koordinator	Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri
	Anggota	1. Kasi Ekspor dan Impor
		2. Kasi Pembangunan Sumber Daya Industri
		3. Kasi Pembinaan Industri Hijau
		4. Kasi Fasilitasi Industri
		5. Staf Sub Bagian Perencanaan
		6. Staf UPTD BIPOK

<b>IV</b>	<b>Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi</b>	
	Koordinator	Kepala Bidang Kerjasama Pengawasan dan Pembangunan Sumber Daya Industri
	Anggota	1. Kasi Pengawasan dan Pengendalian Industri
		2. Kasi Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga
		3. Kasi Pengembangan Kreativitas Industri
		4. Kasi Standarisasi Industri
		5. Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		6. Staf Sub Bagian Perencanaan

Kepala Dinas  
 Perindustrian dan Perdagangan  
 Provinsi Lampung,



**SATRIA ALAM, SE, M.Si**  
 Pembina Utama Madya  
 NIP. 19610307 198603 1 007

**RUANG PPID PEMBANTU  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
PROVINSI LAMPUNG**

